



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 632/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Penggugat : Perempuan, tempat/tanggal lahir Sepang, 28 Desember 1994, Agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, NIK 5108030711120003, Alamat di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

### M E L A W A N

I Putu Darmayasa : Laki-laki, tempat/tanggal lahir, Umejero, 15Juni 1987, Agama Hindu, pekerjaan -, NIK 5108031506870002, Alamat di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh

Penggugat dipersidangan;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 632 / Pdt.G / 2018 / PN.Sgr, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Desember 2011, sesuai Surat Keterangan Perbekel Desa Umejero Nomor : 474.2/193/X/2018, tertanggal 18 Oktober 2018 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang pertama bernama, laki-laki, tempat / tanggal lahir Busungbiu, 09-10-2009, Agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan dari Prebekel Desa Umejero Nomor : 474.1/194/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018, anak yang kedua bernama, laki-laki, tempat / tanggal lahir, Umejero, 11-11-2012, Agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan dari Prebekel Desa Umejero Nomor : 474.1/1945/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 dan ke 2 (Dua) anak tersebut belum didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dan kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya ;

*Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Januari 2014 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan/ pertengkaran yang disebabkan oleh masalah kesalahpahaman, yang mana Tergugat selalu curiga dengan Penggugat sebagai istri dan terkadang Tergugat sering melakukan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan juga anak-anak dari Penggugat dan Tergugat melalui HP ;
5. Bahwa walaupun Penggugat sebagai istri sudah berusaha untuk menahan diri agar masalah kesalahpahaman tersebut tidak menjadi pertengkaran / perkecokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya hampir setiap hari menjadi pertengkaran / perkecokan namun semua keributan itu hanya lewat HP saja karena saat kejadian itu Tergugat bekerja di luar negeri tepatnya di Jepang ;
6. Bahwa walaupun perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada bulan juni 2015, dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di Banjar Dinas Belulang, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan pada ujungnya pada tanggal 13 Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat pernyataan pisah bersuami istri di Kantor Perbekel Desa Umejero dengan disaksikan oleh prangkat Desa Umejero serta kedua belah pihak dari orang tua Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus

karena perceraian ;

8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Desember 2011 dan perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa ke 2 (Dua) orang anak yang pertama bernama, laki-laki, tempat / tanggal lahir Busungbiu, 09-10-2009, Agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan dari Prebekel Desa Umejero Nomor : 474.1/194/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018, anak yang kedua bernama, laki-laki, tempat / tanggal lahir, Umejero, 11-11-2012, Agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan dari Prebekel Desa Umejero Nomor : 474.1/1945/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 yang hak asuhnya tetap diasuh oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak ke 2 (Dua) anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

► Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, untuk sidang pada hari Kamis tanggal 01 November 2018, kemudian relaas panggilan kedua, pada hari Jumat, tanggal 02 November 2018, untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018, dan relaas panggilan ketiga kepada Tergugat pada hari Jumat, tanggal 09 November 2018 untuk sidang pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 November 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dilakukan secara sah dan patut, maka oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap

*Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan/Nikah Nomor : 474.2/193/X/2018, antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 18 Oktober 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1/194/X/2018, atas nama, tertanggal 18 Oktober 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1/1945/X/2018, atas nama, tertanggal 18 Oktober 2018, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Pisah antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 13 Desember 2017, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-3 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada bulan Desember 2011 dengan didasari suka sama suka;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, lahir tahun 2009 dan lahir tahun 2012. Saat ini anak tersebut bersama Tergugat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena mereka sering cekcok, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan saksi tidak pernah melihat langsung mereka cekcok;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa awal dari perkecokan itu saat Tergugat pulang bekerja dari Jepang mulai ada perkecokan dan perkecokan itu karena masalah kesalah pahaman dimana Tergugat selalu curiga dengan Penggugat dan selalu marah – marah sehingga timbul perkecokan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu apakah masalah ini sudah pernah diselesaikan di Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

### Saksi 2.:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada bulan Desember 2011, namun saksi tidak melihat langsung perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun saksi hanya tahu anak mereka yang nomor 2 (dua) saja sedangkan anak mereka nomor 1 (satu) saksi kurang tahu;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar Tergugat dulu bekerja di Jepang namun sekarang Tergugat tinggal di Bali;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat, menurut cerita Penggugat karena cecok;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat di Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

### Saksi 3:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada bulan Desember 2011 dengan didasari suka sama suka;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan mereka belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, lahir tahun 2009 dan lahir tahun 2012. Saat ini anak tersebut bersama Tergugat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena mereka sering cekcok, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan saksi pernah melihat langsung mereka cekcok saat Penggugat ada di Merajan ( tempat suci ) saksi mendengar mereka cekcok lewat HP;
- Bahwa percekcoan itu dikarenakan Tergugat selalu curiga dan cemburu kepada Penggugat sehingga timbul percekcoan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di Desa Sepang sedangkan Tergugat tinggal di Desa Umejero;
- Bahwa apakah masalah ini sudah pernah diselesaikan di Desa namun tidak berhasil dikarenakan keduanya berkeras untuk berpisah (cerai);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cerai di Desa pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

### Saksi 4.

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero,

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, pada bulan Desember 2011 dengan didasari suka sama suka;

- Bahwa perkawinan mereka belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, lahir tahun 2009 dan lahir tahun 2012. Saat ini anak tersebut bersama Tergugat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena mereka sering cekcok, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat, saksi tidak pernah melihat langsung mereka cekcok namun saksi pernah dikasi lihat tentang percekcoan Penggugat dan Tergugat lewat HP (facebook) saat Penggugat ada di Merajan ( tempat suci );
- Bahwa percekcoan itu dikarenakan Tergugat selalu curiga dan cemburu kepada Penggugat sehingga timbul percekcoan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di Desa Sepang sedangkan Tergugat tinggal di Desa Umejero;
- Bahwa apakah masalah ini sudah pernah diselesaikan di Desa namun tidak berhasil dikarenakan keduanya berkeras untuk berpisah (cerai);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cerai di Desa pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Desember 2011, sesuai Surat Keterangan Perbekel Desa Umejero Nomor : 474.2/193/X/2018, tertanggal 18 Oktober 2018 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang pertama bernama, laki-laki, tempat / tanggal lahir Busungbiu, 09-10-2009, Agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan dari Prebekel Desa Umejero Nomor : 474.1/194/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018, anak yang kedua bernama, laki-laki, tempat / tanggal lahir, Umejero, 11-11-2012, Agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan dari Prebekel Desa Umejero Nomor : 474.1/1945/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 dan ke 2 (Dua) anak tersebut belum didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dan kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat. Bahwa semula

*Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, namun sejak bulan Januari 2014 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan/ pertengkaran yang disebabkan oleh masalah kesalahpahaman, yang mana Tergugat selalu curiga dengan Penggugat sebagai istri dan terkadang Tergugat sering melakukan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan juga anak-anak dari Penggugat dan Tergugat melalui HP, walaupun Penggugat sebagai istri sudah berusaha untuk menahan diri agar masalah kesalahpahaman tersebut tidak menjadi pertengkaran / percekcoakan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya hampir setiap hari menjadi pertengkaran / percekcoakan namun semua keributan itu hanya lewat HP saja karena saat kejadian itu Tergugat bekerja di luar negeri tepatnya di Jepang dan puncaknya pada bulan juni 2015, dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di Banjar Dinas Belulang, Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan pada ujungnya pada tanggal 13 Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat pernyataan pisah bersuami istri di Kantor Perbekel Desa Umejero dengan disaksikan oleh prangkat Desa Umejero serta kedua belah pihak dari orang tua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

*Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Desember 2011, sesuai Surat Keterangan Perbekel Desa Umejero Nomor : 474.2/193/X/2018, tertanggal 18 Oktober 2018 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (Dua) orang anak yang pertama bernama, laki-laki, tempat / tanggal lahir Busungbiu, 09-10-2009, Agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan dari Prebekel Desa Umejero Nomor : 474.1/194/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018, anak yang kedua bernama, laki-laki, tempat / tanggal lahir, Umejero, 11-11-2012, Agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan dari Prebekel Desa Umejero Nomor : 474.1/1945/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 dan ke 2 (Dua) anak tersebut belum didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dan kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cerai di Desa pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena perkecokan secara terus menerus dimana perkecokan itu saat Tergugat pulang bekerja dari Jepang mulai ada perkecokan dan perkecokan itu karena masalah kesalah pahaman dimana Tergugat selalu curiga dengan Penggugat dan selalu marah – marah sehingga timbul perkecokan;

*Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat tidak bisa rujuk kembali karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, oleh karena dalam dalilnya Penggugat mengemukakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya didasarkan pada perkawinan secara adat dan agama Hindu sehingga tidak didaftarkan dan tidak mempunyai Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupeten Buleleng pada tanggal 12 Desember 2011, sesuai Surat Keterangan Perbekel Desa Umejero Nomor : 474.2/193/X/2018, tertanggal 18 Oktober 2018 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng serta dengan disaksikan oleh Prajuru Adat, masyarakat dan keluarga masing-masing dari pihak Penggugat dan Tergugat dengan serangkaian upacara sebagai syarat sahnya perkawinan secara adat dan agama Hindu. Oleh karena telah dipenuhinya persyaratan Tri Upa saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Bali dan agama Hindu tersebut, maka menurut Majelis syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, meskipun dalam ayat (2) nya ada menyebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku" yang berarti bahwa dalam setiap perkawinan, harus dilakukan pencatatan perkawinan oleh petugas catatan sipil, namun menurut Majelis bahwa terhadap

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 diatas masih menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda seperti R. Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa untuk sahnya perkawinan, hanya ada satu syarat saja yaitu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan pencatatan menurut pasal 2 ayat (2) tidak lain daripada suatu tindakan administrasi dan pendapat tersebut diperkuat pula oleh Abdulrahman yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat yang menentukan sahnya perkawinan karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila hukum agama dan kepercayaan sudah menyatakan sah;

Menimbang, bahwa penegasan dalam ayat (2) dari Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tersebut dalam hal pencatatan perkawinan menurut Majelis memang memegang peranan yang sangat menentukan, karena pencatatan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara yang membawa konsekwensi bagi yang bersangkutan, sekaligus berdampak pula terhadap keabsahan diakui atau tidak secara hukum Negara perihal kelahiran anak- anak yang bersangkutan apabila yang bersangkutan mempunyai keturunan dari perkawinannya. Meskipun demikian karena penegasan pasal tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran dan pendapat dari beberapa Sarjana mengenai Idealnya suatu perkawinan di Indonesia khususnya syarat dan sahnya perkawinan secara Hukum Adat Hindu, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hanya dilaksanakan secara adat dan agama Hindu akan tetapi telah memenuhi syarat Tri Upa saksi dan diakui dan disiarkan dalam masyarakat di Desa Pekraman tempat Penggugat melangsungkan perkawinan sehingga mengenai syarat sahnya perkawinan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan tersebut juga diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara adat

*Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr*



dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah kesalahpahaman, yang mana Tergugat selalu curiga dengan Penggugat sebagai istri dan terkadang Tergugat sering melakukan kata-kata kasar terhadap Penggugat dan juga anak-anak dari Penggugat dan Tergugat melalui HP, sebagaimana yang dijadikan dasar/ alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang juga dibenarkan oleh Penggugat yaitu saksi , bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah ranjang yang disebabkan karena kesalah pahaman dimana Tergugat selalu curiga dengan Penggugat dan selalu marah – marah, sehingga seringkali menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang, maka rumah tangga Penggugat

*Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum point 3 gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan hukum bahwa ke 2 (Dua) orang anak yang pertama bernama, laki-laki, tempat / tanggal lahir Busungbiu, 09-10-2009, Agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan dari Prebekel Desa Umejero Nomor : 474.1/194/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018, anak yang kedua bernama, laki-laki, tempat / tanggal lahir, Umejero, 11-11-2012, Agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan dari Prebekel Desa Umejero Nomor : 474.1/1945/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 yang hak asuhnya tetap diasuh oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak ke 2 (Dua) anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Desember 2011, sesuai Surat Keterangan Perbekel Desa Umejero Nomor : 474.2/193/X/2018, tertanggal 18 Oktober 2018 dan perkawinan tersebut belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka menurut Majelis Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan anak yang sah;

*Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut: Bahwa anak yang dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama, laki-laki, tempat / tanggal lahir Busungbiu, 09 Oktober 2009 dan, laki-laki, tempat / tanggal lahir, Umejero, 11 Nopember 2012 dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, namun oleh karena sejak saat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tinggal bersama dan berada dalam asuhan dan didikan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari adanya perebutan anak, dan dikarenakan pula sistem kekeluargaan di bali menganut sistem Patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki- laki (Purusa), maka hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama dan sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menjaga tali silaturahmi dengan anak-anaknya, sehingga Tergugat diharapkan harus tetap memberikan ijin kepada Penggugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Tergugat menjaga hubungan antara Penggugat dengan anak-anaknya yang tetap berada dibawah asuhan Tergugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 agar ke 2 (Dua) orang

*Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang pertama bernama, laki-laki, tempat / tanggal lahir Busungbiu, 09-10-2009, Agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan dari Prebikel Desa Umejero Nomor : 474.1/194/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018, anak yang kedua bernama, laki-laki, tempat / tanggal lahir, Umejero, 11-11-2012, Agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan dari Prebikel Desa Umejero Nomor : 474.1/1945/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 yang hak asuhnya tetap diasuh oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak ke 2 (Dua) anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Desember 2011 dan perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dinyatakan sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa ke 2 (Dua) orang anak yang pertama bernama laki-laki, tempat / tanggal lahir Busungbiu, 09-10-2009, Agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan dari Prebikel Desa Umejero Nomor : 474.1/194/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018, anak yang kedua bernama laki-laki, tempat / tanggal lahir, Umejero, 11-11-2012, Agama Hindu, sesuai dengan Surat Keterangan dari Prebikel Desa Umejero Nomor : 474.1/1945/X/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 yang hak asuhnya tetap diasuh oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu melihat dan mengajak ke 2 (Dua) anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.151.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019 oleh kami A.A Sagung Yuni Wulantrisna, SH., selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH., dan A.A Ayu Merta Dewi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh Gede Arta Wijaya,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH

A.A Sagung Yuni Wulantrisna, SH

A.A Ayu Merta Dewi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 632/Pdt.G/2018/PN Sgr



Gede Arta Wijaya, SH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 950.000,-
- PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 100.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
- Jumlah	:	Rp. 1.151.000,-

(Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);